

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur dua hubungan yaitu mengenai hubungan manusia terhadap Allah dan hubungan manusia terhadap sesama manusia. Ada juga beberapa hal yang merupakan cerminan ibadah kepada Allah sekaligus berhubungan dengan sesama manusia dalam sosial-ekonomi demi kesejahteraan perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah permasalahan wakaf yang juga merupakan kajian materi Hukum Islam.¹

Sumber utama wakaf adalah al-Qur'an, walaupun di dalamnya tidak secara jelas menyebutkan kata wakaf namun *diqiya>skan* dengan istilah *s}adaqah, infa>q, 'amal ja>riyah* dan berbuat kebajikan sebagaimana Q.S. al-Baqarah ayat 262 :

أَجْرُهُمْ أَذَىٰ وَلَا مَنَّا أَنْفِقُوا مَا يَتَّبِعُونَ لَا تُمْ اللَّهُ سَبِيلَ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ
يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رِيْبٌ عِنْدَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”²

¹Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 1

²Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2010), h.33

Kedudukan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah diharapkan menjadi tabungan bagi orang yang berwakaf di akhirat kelak sehingga menjadi ‘amal ja>riyah yang tidak akan putus walaupun orang yang berwakaf telah meninggal dunia. Hal ini telah dijamin oleh Rasulullah SAW dalam hadis\ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari-Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ³

Artinya: “Apabila mati anak Adam maka terputus segala bentuk amalannya (karena ia telah mati) kecuali tiga perkara (yang tetap mengalir walau ia telah tiada) yaitu s}adaqahja>riyah (termasuk wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak s}aleh yang selalu mendo’akan kedua orangtuanya.”⁴

Ditinjau dari hadis\ tersebut, para ulama mengartikan s}adaqahja>riyah yang dimaksud adalah wakaf, s}adaqahja>riyah artinya amal s}adaqah yang mengalir pahalanya sedangkan wakaf artinya menahan harta. Dengan demikian, amal wakaf dalam hadis\ tersebut sebagai amal yang tidak akan putus pahalanya.⁵ Selain hadis\ yang memahami wakaf secara tidak langsung, ada juga hadis\ yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf yaitu perintah Nabi kepada ‘Umar ra untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar sebagai berikut:

³Ibn H}ajjaral-‘Asqala>ni, *Bulug al-Mara>m*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 194

⁴Ibn H}ajjaral-‘Asqala>ni, *Bulug al-Mara>m*, diterjemahkan oleh Muhammad Ali, dengan judul *Terjemah Bulug al-Mara>m*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), h.420

⁵Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.264

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَ ، أَنَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُرْبِيِّ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَيَّ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ⁶

Artinya :*Dari Ibn‘Umar ra.berkata : “Bahwa sahabat ‘Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ‘Umar ra. menghadap Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk, ‘Umar berkata:“Hai Rasulullah SAW. saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?”Rasulullah SAW. bersabda:“Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian ‘Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.Ibn ‘Umar berkata “‘Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabi>lilla>h, ibn sabi>l dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (na>z}ir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”⁷*

Perwakafan tersebut merupakan awal mula yang menjadikan wakaf dikenal dalam dunia Islam, kata Imam Syafi’I: “Sesudah itu 80 orang sahabat di Madinah terus mengorbankan harta mereka untuk diwakafkan pula.”⁸

Ketentuan-ketentuan wakaf berdasarkan hadis\ yang berisi tentang wakaf ‘Umar ra di atas adalah harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain), baik dijual-belikan, dihibahkan maupun diwariskan; harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya; tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran

⁶Ibn H}ajjaral-‘Asqala>ni, *op.cit.*, h. 195

⁷Ibn H}ajjaral-‘Asqala>ni, *Bulug al-Mara>m*, diterjemahkan oleh Muhammad Ali, dengan judul *Terjemah Bulug al-Mara>m.op. cit.*, h. 421

⁸Sulaiman Rasyid, *Terjemah Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011), h.340

agama Islam; harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan; Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan. Syarat-syarat wakaf secara umum adalah wakaf tidak dibatasi waktu, harus segera dilaksanakan setelah adanya pernyataan mewakafkan harta dari si *waqif* serta tanpa adanya *hakkhiyar* (hak memilih meneruskan atau membatalkan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.⁹

Selain itu, yang juga merupakan salah satu syarat wakaf yaitu “asas keabadian” menimbulkan perdebatan di kalangan para Imam mazhab : Imam Syafi’I sangat menekankan wakaf pada benda tetap sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf, Imam Maliki mengartikan keabadian untuk benda tetap akan terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada bencana alam sedangkan untuk benda bergerak keabadian wakaf juga akan terpenuhi secara relatif tergantung kepada umur rata-rata benda yang diwakafkan sehingga mazhab Maliki membuka peluang wakaf tidak hanya untuk benda tetap saja.¹⁰ Mengingat di Indonesia secara *fiqh* kebanyakan

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.242-244

¹⁰ Abd Allah Zaki Alkaf, *Terjemah Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2010), h.306-308

adalah pengikut mazhab Syafi'i, bentuk wakaf yang lazim dilaksanakan adalah berupa tanah, masjid dan benda tetap lainnya.¹¹

Bagikalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan. Di zaman baru ini ada beberapa bentuk kemajuan baru dari pengelolaan wakaf yaitu dengan adanya wakaf berjangka, wakaf tunai dan wakaf produktif yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain namun belum maksimal pengelolaan dan pengembangannya karena masih adanya pemikiran *na>z}ir* yang bersifat tradisional-konsumtif.¹²

Kehadiran *na>z}ir* merupakan unsur wakaf yang sangatlah penting walaupun para mujtahid tidak memasukkannya ke dalam syarat dan rukun wakaf yang harus dipenuhi. Pengangkatan *na>z}ir* wakaf bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, terurus dan tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kehadiran *na>z}ir* wakaf karena berfungsi atau tidaknya harta benda wakaf tergantung kepada *na>z}ir* wakaf yang mengelolanya.¹³ *Na>z}ir* atau pengurus wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud serta tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya dalam Islam siapa saja dapat menjadi *na>z}ir* wakaf selama ia memiliki hak melakukan tindakan hukum, yang berhak menentukan *na>z}ir*

¹¹Rah}madi'Us\man, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.130

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2007), h.8

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Depag, 2007), h. 61

adalah si *waqif* termasuk dirinya sendiri, kerabatnya ataupun orang lain yang ditunjuknya.¹⁴

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang merupakan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan menambahkan beberapa peraturan baru menyatakan secara tegas bahwa *na>z}ir* harus terdiri dari orang-orang mampu, terpercaya (*amanah*) dan profesional di bidangnya dengan tujuan untuk menjamin keamanan harta benda wakaf dari kepunahan serta dari campur tangan pihak ketiga yang akan merugikan wakaf.¹⁵

Upaya pengembangan potensi ini terus-menerus digali dan dikaji baik peranan dalam sejarah maupun peranan di masa yang akan datang dengan tetap menjadikan al-Qur'an sebagai pegangan sekalipun terjadi perubahan tata kehidupan dalam rangka tatanan modern, tatanan ekonomi, tatanan kehidupan manapun insitusi wakaf akan tetap merupakan sentral dalam kehidupan sosial-ekonomi umat dengan segala nuansa yang berbeda sesuai tuntutan zamannya. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan manusia, berkembangnya teknologi, metodologi dan sistem modern bagi seorang muslim yang tetap tidak melepaskan sistem pengelolaan wakaf dari nilai-nilai syari'ah.¹⁶

¹⁴ Suparman Us\man, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Dar al-'Ulum Press, 1999), h.33

¹⁵ Mukhlisin Muzari>, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Cirebon: Kementrian Agama RI, 2010), h.175

¹⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: PSTTI-UI, 2006), h.79-80

Masalah dan tuntutan kesejahteraan sosial masyarakat dalam setiap perkembangan zaman, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, seluruh masyarakat Islam di Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan sehingga memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan bagi masyarakat. Tetapi setelah adanya peraturan-peraturan tersebut, perwakafan mulai dan terus dibenahi dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pengelolaan dan paham wakaf secara umum.¹⁷

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang terdiri dari 11 Bab dan 71 Pasal, bab II dasar-dasar wakaf pada pasal 9-14 membahas bentuk, persyaratan, tugas, imbalan atau upah serta pembinaan terhadap *na>z}ir* wakaf, pasal 15-16 membahas jenis harta benda wakaf, bab V pada pasal 42-46 membahas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, merupakan bentuk pembaharuan pembangunan perekonomian masyarakat oleh Negara Indonesia, namun pada kenyataannya dalam perkembangan zaman masih ada pola berpikir *na>z}ir* yang bersifat tradisional-konsumtif dalam mengelola harta benda wakaf. Seperti halnya *na>z}ir* atau pengelola harta benda wakaf Banjarmasin, memberikan beberapa persepsi yang berbeda.

¹⁷Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2007), h.97-98

Penulis akan meneliti persepsi *na>z}ir* Banjarmasin terhadap pemberdayaan harta benda wakaf yang diatur oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan mengarahkan kepada tanggapan berbeda, seperti halnya *na>z}ir* Masjid al-Taubah di Jalan Kampung Melayu Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah yang masih berpegang kepada konsep bahwa harta benda wakaf hanya berupa tanah atau benda tidak bergerak lainnya, serta pemikiran-pemikiran lain dari *na>z}ir* tersebut yang bersifat tradisional-konsumtif. Lain halnya dengan *na>z}ir* yang berbentuk Yayasan Sekolah SMIP 1946 di Jalan Masjid Jami yang pola pikirnya mengarah kepada kesejahteraan biaya pendidikan siswa-siswinya dari hasil sewa toko-toko yang dibangun di depan halaman sehingga pemikiran *na>z}ir*nya bersifat profesional-produktif. Selain itu, Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam sama halnya dengan Yayasan Sekolah SMIP 1946, yaitu pemikiran *na>z}ir*nya bersifat profesional-produktif. Hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan para pengurus untuk mendidik sumber daya manusianya dalam memberdayakan harta benda wakaf yang ada, seperti mengadakan berbagai pelatihan pemberdayaan harta benda wakaf.

Ditinjau dari beberapa problematika tentang sistem manajemen *kena>z}ir* andi atas, maka penulis berminat untuk mengkaji permasalahan tersebut kemudian menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Persepsi *Na>z}ir* Banjarmasin Terhadap Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana persepsi *na>z}ir* Banjarmasin tentang pemberdayaan harta benda wakaf yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Apa yang melatarbelakangi persepsi *na>z}ir*serta kendala yang dihadapi dalam memberdayakan harta benda wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi *na>z}ir* Banjarmasin tentang konsep pemberdayaan harta benda wakaf yang diatur oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk mengetahui latarbelakang persepsi *na>z}ir*serta kendala yang dihadapi dalam memberdayakan harta benda wakaf.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya berguna untuk :

1. Untuk dapat mengetahui persepsi, latar belakang serta kendala yang dihadapi *na>z}ir* Banjarmasin terhadap pemberdayaan harta benda

wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Sebagai bahan informasi dalam penelitian lebih lanjut terhadap sistem *na>z}ir* terhadap pemberdayaan harta benda wakaf.
3. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syari>'ah pada jurusan hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyyah).

E. Definisi Operasional

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu;¹⁸ yang penulis maksud adalah persepsi dan tindakan *na>z}ir* atau pengelola harta benda wakaf.
2. *Na>z}ir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;¹⁹ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *na>z}ir* Yayasan SMIP 1946 dan *na>z}ir* Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam yang bergerak di bidang pendidikan serta *na>z}ir* Masjid al-Taubah yang bergerak di bidang keagamaan.

¹⁸Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), edisi ke-4, cet.ke-1, h. 1061

¹⁹Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

3. Pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan;²⁰ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh *na>z}ir* dan peraturan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
4. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *Wa>qif*;²¹ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta benda wakaf yang ada di Yayasan SMIP 1946, Masjid al-Taubah dan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menjadi acuan pustaka yaitu :

Penelitian yang dilakukan (Gazali Rahman/0001113570/“Persepsi Ulama di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Batola Tentang Wakaf Berjangka.”), (Sanian Noor/0501116748/“Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Wakaf Tunai”), (Norhayati/0201114984/“Persepsi Ulama Kecamatan Martapura Kota Terhadap Renovasi Masjid Wakaf.”).

²⁰Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Depdiknas, *op.cit*, h. 300

²¹Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dari beberapa judul skripsi yang telah penulis temukan, memang ada sedikit keterkaitan dengan judul proposal penelitian yang penulis ajukan yaitu berbicara mengenai persepsi terhadap beberapa bentuk pemberdayaan harta benda wakaf. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini mengkaji dan meneliti persepsi na>z}ir atau pengelolanya langsung terhadap pemberdayaan harta benda wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang bergerak di bidang pendidikan dan yang bergerak di bidang keagamaan.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari V bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, desain operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teoritis sebagai bahan analisis penelitian bab IV yang terdiri dari pengertian wakaf, *na>z}ir*wakaf serta konsep pemberdayaan harta benda wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf.

Bab III: Metode penelitian yang terdiri atas jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV: Laporan hasil penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisis Persepsi *Na>z}ir* Banjarmasin Terhadap Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, oleh *na>z}ir* Yayasan SMIP 1946 dan *na>z}ir* Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam yang bergerak di bidang pendidikan serta *na>z}ir* Masjid al-Taubah yang bergerak di bidang keagamaan.

Bab V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

NA<Z{IRDAN PEMBERDAYAAN HARTA BENDA WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

A. Pengertian Wakaf

Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

وَقْفٌ وَقْفٌ

“Wakaf berarti menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.”²²

Wakaf menurut bahasa berarti penahanan. Dikatakan *waqafa-yaqifu-waqfan*, maksudnya *h}abasa-yah}bisu-h}absan* (menahan). Menurut istilah syari’ah, wakaf adalah penahanan pokok dan pengembangan buah. Maksudnya, penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.²³

Menurut arti bahasa, *al-waqfu* bentuk jamaknya ialah *wuqu>f* atau *auqa>f* yang bermakna penahanan. Istilah lainnya adalah *al-tah}bis* atau *al-tasbil*. Menurut syara’, wakaf adalah penahanan sejumlah kekayaan yang

²²Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Depag, 2007), h. 1

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid ke-5, h. 24

dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya yang akan dialokasikan pada kegiatan yang hukumnya mubah dan telah ada.²⁴

: هو لغة الحبس و شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة²⁵

“Wakaf menurut bahasa artinya menahan, sedangkan menurut syara’ artinya menahan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan barangnya masih tetap utuh yaitu dengan cara menghentikan penggunaannya secara pribadi lalu hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan yang diperbolehkan dan terarah.”²⁶

Lafal *waqf* (pencegahan), *tah{bis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk *fi sabililla>h*) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa arab dikatakan “*waqaftu kaz\>*,” artinya adalah aku menahannya.²⁷

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri:

1. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wa>qif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

Kepemilikan terhadap barang wakaf menurut pendapat Abu Hanifah akan hilang dari pemiliknya, jika karena salah satu dari empat sebab:

²⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh asy-Syafi’i al-Muyassa>r*, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abd Hafiz dengan judul *Fiqh Imam Syafi’i*, (Jakarta: Almahira, 2010), Jilid ke-2, Cet. ke-1, h. 343

²⁵Abi Bakr Ibn Sayyid Muh}ammad Syat}o al-Dimyati, *I’>nah al-T{o>libi>n*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 186

²⁶Abi Bakr Ibn Sayyid Muh}ammad Syat}o al-Dimyati, *I’>nah al-T{o>libi>n*, diterjemahkan oleh Zainuddin ibn Abd al-Aziz al-Malibari al- Fanani dengan judul *Terjemah Fat}ul Mu’i>n*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, t.th), Jil. 2, h. 1014

²⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islamiyyu wa ‘adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 8, h. 153

- a. Dengan dipisahkannya masjid dari kepemilikannya.
- b. Keputusan hakim.
- c. Pewakaf meninggal dunia dengan menggantungkan wakafnya.
- d. Dengan ucapan pewakaf, “Aku wakafkan tanahku ini selama aku hidup. Setelah aku mati, maka untuk selamanya”.

2. Mazhab Maliki

Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wa>qif*, namun wakaf tersebut mencegah *wa>qif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wa>qif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

3. Mazhab Syafi’I dan AhmadIbnHanbal

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wa>qif* menjadi milik Allah SWT, setelah sempurna prosedur perwakafan dan *wa>qif* tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang diwakafkan.

4. Mazhab lain

Maz}hab lain sama dengan maz}hab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauqu>f ‘alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauqu>f ‘alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.²⁸

B. Dasar Hukum Wakaf

²⁸*Ibid.*, h. 153

Wakaf disyariatkan dan menjadi sarana mendekati diri kepada Allah SWT yang disunahkan dalam agama Islam, berdasarkan firman Allah SWT Q.S.Ali Imran [3]: 92 sebagai berikut:

تُحِبُّونَ... مِمَّا تَنْفِقُونَ حَتَّىٰ اللَّبَتِ تَأْلُوْنَ

Artinya: “Kalian tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai...”²⁹

Oleh karena itu, pada saat mendengar ayat ini, Abu T}alhah tertarik untuk mewakafkan baraha’ (kekayaan yang paling dicintainya).

Selain itu tersebut dalam hadis\ Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

يحيى الذهلي قال: حدثنا ابو غسان محمد بن يحيى الكناني قال:
العزیز بن محمد قال: حدثنا عبید الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ان
عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال: ((احبس اصلها وسبل
ثمرتها)) : فحبسها عمر على السائل والمحروم و ابن السبيل وفي
سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل قيمها يأكل ويؤكل غير مما تُل مالاً³⁰

Artinya: “Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Syarqi mengabarkan kepada kami bahwa Muhammad bin Yahya al-z\ahli>telah menceritakan kepada kami, Abu Ghassan Muhammad bin Yahya al-Kinani menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami bahwa Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibn ‘Umar RA, bahwasanya ‘Umar ra pernah menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW dalam mendedekahkan hartanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Tetap kamu pegang harta aslinya dan kamu bagi-bagikan hasilnya.” Kemudian Abdullah berkata: Kemudian ‘Umar ra melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan ia mendedekahkan hasilnya kepada orang fakir dan yang layak dikasihani, ibnu sabil, fi sabilillah, para budak dan orang-orang miskin serta membolehkan

²⁹Depag, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2010), h. 47

³⁰Ali ibn bala>ba>ni al-Fa>risi, *S{ahih Ibn H{ibba>n*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 7, h. 147

orang yang mengurusnya memakan hasilnya atau memberikannya kepada orang lain dan tidak menyimpan untuk dirinya sendiri.”

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf ada empat, yang pertama adalah orang yang mewakafkan harta bendanya (*wa>qif*), disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria yakni merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.³¹ Rukun kedua adalah *mauquf bih* (harta yang diwakafkan). Pembahasan ini terbagi dua bagian yaitu tentang syarat sahharta yang diwakafkan, dan kadar benda yang diwakafkan. Syarat sahnya harta wakaf yaitu harta yang diwakafkan harus yang *mutaqawwam* (dapat disimpan dan halal digunakan), diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, milik *wa>qif* dan terpisah, bukan milik bersama.³²

Rukun ketiga yaitu *mauquf ‘alaih*, ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam yaitu wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *wa>qif* atau bukan dan wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan

³¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *op.cit.*, h. 21-23

³²Ibn Qo>sim al-Goza, *Al-Ba>ju>ri>*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th), Juz. 2, h. 43-44

dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah SWT.³³

Rukun keempat yaitu *s}igah* (ikrar wakaf). *S}igah* wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Dasar perlunya ialah karena *s}igah* wakaf adalah melepaskan hak milik benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Lafaz *s}igah* wakaf ada dua macam yaitu lafaz yang jelas (*s}arih*) dan lafaz kiasan (*kina>yah*).

Secara garis umum, syarat sahnya *s}igah* ijab baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

1. *S}igah* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai), maksudnya ialah *s}igah* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *s}igah* ijab diucapkan atau ditulis.
2. *S}igah* tidak diikuti syarat batil (palsu), maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
3. *S}igah* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Abd ar-Rohim dan Maslukhin, dengan judul *Terjemah Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), Jilid ke-5, h. 539

4. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Semua golongan ulama pada dasarnya sepakat dengan syarat-syarat di atas, kecuali golongan Malikiyah yang berpendapat bahwa tidak disyaratkan dalam perwakafan untuk selamanya, walaupun wakaf itu berupa masjid, tidak harus bebas dari suatu syarat dan tidak harus ditentukan penggunaannya.³⁴

D. *Na>z}ir* dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Menurut Hukum Islam

Na>z}ir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wa>qif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi *na>z}ir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *na>z}ir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf 'alaih* sangat bergantung pada *na>z}ir* wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa *na>z}ir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Namun demikian, karena penguasa hukum wilayah tidak mengelola secara langsung, maka penguasa hukum wilayah tersebut untuk dan atas nama pewakaf dapat menunjuk salah seorang yang dipandang cakap dan terpercaya dari mereka yang berhak menerima manfaatnya untuk mengelola harta wakaf tersebut. Apabila pengelola wakaf perorangan tersebut dikhawatirkan akan menyeleweng, maka penguasa hukum wilayah dapat mengangkat beberapa

³⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islamiyyu wa 'adillatuh*, diterjemahkan oleh Abd Hayyie al-Katani dengan judul *Fiqh Islam Jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet.ke-1, h. 312-316

orang untuk menjadi pengelola kolektif dengan tujuan agar harta wakaf tetap utuh, tidak dijual dan tidak disia-siakan.³⁵

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa penunjukan atau pengangkatan wakaf adalah wewenang pewakaf sepenuhnya, dialah yang berhak menetapkan harta wakafnya dikelola sendiri atau dikelola pihak penerima wakaf atau orang lain, atau hanya menyebutkan syarat-syarat tertentu bagi pengelolanya. Dalam hal pewakaf hanya menyebutkan syarat-syarat tertentu, maka orang-orang yang memenuhi persyaratan itulah yang berhak menjadi pengelolanya. Wahbah merujuk kepada praktik wakaf 'Ali ibn Abi T{alib yang mensyaratkan pengelolanya dari putranya sendiri, yaitu al-Hasan, kemudian al-Husaen.

Apabila pewakaf tidak mensyaratkan seseorang sebagai pengelola, maka menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, seperti dikemukakan Wahbah, adalah penguasa hukum wilayah selaku na>z}ir berhak mengelolanya dengan alasan karena kepemilikan wakaf telah berpindah menjadi milik Allah. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, seperti dikemukakan di atas, apabila penerima wakafnya orang-orang tertentu, maka penerima wakaf lah yang berhak mengelolanya, dan apabila penerima wakafnya bersifat umum, maka pengelolanya adalah penguasa hukum wilayah. Ulama H{anafiyah berpendapat lain, menurut mereka yang berhak mengelola harta wakaf adalah pewakaf sendiri, baik ketika mewakafkan memberikan persyaratan demikian atau tidak. Apabila pewakaf tidak ada, penerima wasiat

³⁵Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2010), Cet. ke-1, h. 142

yang berhak mengelola wakaf, dan apabila penerima wasiat tidak ada baru penguasa hukum wilayah.

Jadi, apabila wakif hanya memberi mandat padanya untuk menangani sebagian tugas tersebut, *na>z}ir* tidak boleh melampaui batas kewenangannya karena ia harus tunduk kepada persyaratan yang telah ditentukan seperti halnya jabatan wakil.³⁶

Wa>qif berwenang memecat seorang *na>z}ir*, dan mengangkat orang lain. Kecuali *wa>qif* telah mensyaratkan pada seseorang untuk menjadi *na>z}ir* selama wakaf masih tetap utuh; dia tidak berwenang memecatnya, walaupun demi kemaslahatan. Sebab, tidak dibenarkan mengubah sesuatu yang telah disyaratkan kepadanya, seperti orang lain yang tidak berwenang memecatnya.

Selanjutnya al-Khatib al-Syarbini memberikan persyaratan *na>z}ir* yaitu jujur dan adil (*'adalah*), harta wakaf adalah amanat yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan manfaatnya harus disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf. Kecakapan atau kemampuan (*al-kifa>yah*), yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sehingga mencapai hasil yang optimal.³⁷

³⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam, op.cit.*, h. 231-234

³⁷Mukhlisin Muzarie, *op.cit.*, h. 144-145

Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf adalah keberadaan *na>z}ir* (pengelola) wakaf yang masih tradisional. Ketradisionalan *na>z}ir* dipengaruhi oleh:³⁸

1. Karena masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Selama ini, wakaf hanya diletakkan sebagai ajaran agama yang kurang memiliki posisi penting. Apalagi arus utama mayoritas ulama Indonesia lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya. Sehingga banyak sekali benda-benda wakaf yang kurang memberi manfaat kepada masyarakat banyak, bahkan dibiarkan begitu saja karena adanya pemahaman-mengikuti pendapat Imam Syafi'i-yang melarang adanya perubahan benda-benda wakaf, meskipun benda tersebut telah rusak sekalipun. Dari sinilah kemudian benda-benda wakaf tidak bisa dikembangkan secara lebih optimal.
2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) *na>z}ir* wakaf. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa banyak para *wa>qif* yang disertai harta wakaf lebih karena didasarkan pada kepercayaan kepada para tokoh agama seperti kyai, ustadz, ajengan, tuan guru dan lain sebagainya, sedangkan mereka kurang atau tidak mempertimbangkan kualitas (kemampuan) manajerialnya, sehingga benda-benda wakaf banyak yang tidak terurus (terbengkalai).

³⁸Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2007), h. 60-64

3. Lemahnya kemauan para *na>z}ir* wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air.

Fleksibilitas persyaratan *na>z}ir* wakaf tergantung kebutuhan di lapangan. Kalau selama ini *na>z}ir* wakaf perseorangan masih dipakai dan ternyata dalam pelaksanaannya tidak memberikan peran yang baik dalam pengelolaan wakaf, maka persyaratan *na>z}ir* harus berupa badan hukum menjadi keniscayaan agar dapat memberdayakan benda-benda wakaf secara optimal.³⁹

E. *Na>z}ir* dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Menurut Undang-undang

Wakaf adalah perbuatan hukum *wa>qif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁴⁰

Na>z}ir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *na>z}ir* selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.⁴¹

³⁹Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: PSTTI-UI, 2006), h. 81

⁴⁰Lihat Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2007), h. 21

Untuk lebih jelasnya, persyaratan *na>z}ir* wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut:⁴²

1. Syarat moral
 - a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI
 - b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan *pentas}arrufan* kepada sasaran wakaf
 - c. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
 - d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan
 - e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual
2. Syarat manajemen
 - a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*
 - b. *Visioner*
 - c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
 - d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta
 - e. Mempunyai keinginan
 - f. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan
 - g. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *na>z}ir* yang mampu

⁴²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, *op.cit.*, h. 51-54

melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila *na>z}ir* tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka *Qa>d}i* (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.

Peningkatan peran wakaf dalam bidang ekonomi terus dikembangkan dengan adanya wakaf tunai (uang), karena memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Sebagai suatu konsep baru Islam yang bersifat universal, wakaf tunai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam yang integral dengan aspek pemberdayaan. Wacana wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fiqih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide *revitalisasi* fiqih muamalah dan perspektif *Maqa>s}idSyar'iyyah* (tujuan-tujuan Syari'ah) dalam pandangan Umar Chapra bermuara pada *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.⁴³

Peran pemerintah yang memiliki akses *birokrasi* yang sangat luas dan *otoritas* dalam penegakan hukum merupakan aspek penting dalam melindungi *eksistensi* dan pengembangan wakaf secara umum. Demikian juga masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pemanfaatan harta-harta wakaf dapat mengawasi secara langsung terhadap jalannya pengelolaan wakaf. Tentu saja pola pengawasan yang bisa dilakukan

⁴³Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Depag RI, 2006), h. 39

oleh masyarakat bukan bersifat *interventif* (campur tangan manajemen), namun memantau, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu sendiri. Sehingga peran lembaga na>z}ir lebih terbuka dalam memberikan laporan terhadap kondisi dan perkembangan harta wakaf yang ada.⁴⁴

Jenis harta benda wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Benda tidak bergerak yang dimaksud dalam Undang-undang wakaf dapat dapat dijabarkan sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari :

- a) Hak milik atas tanah baik yang sudah atau yang belum terdaftar.
- b) Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁴Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, op.cit.*, h. 87-88

⁴⁵Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- c) Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara.
- d) Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Benda bergerak selain uang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketentuan Undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- (a) Kapal.
- (b) Pesawat terbang.
- (c) Kendaraan bermotor.
- (d) Mesin atau peralatan industry yang tidak tertancap pada bangunan.
- (e) Logam dan batu mulia, dan/atau
- (f) Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sebagai berikut:

1. Surat berharga yang berupa:
 - a. Saham
 - b. Surat Utang Negara
 - c. Obligasi pada umumnya, dan/atau
 - d. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang
2. Hak atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 - a. Hak cipta
 - b. Hak merk
 - c. Hak paten
 - d. Hak desain industri
 - e. Hak rahasia dagang
 - f. Hak sirkuit terpadu
 - g. Hak perlindungan varietas tanaman, dan/atau
 - h. Hak lainnya
3. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
 - a. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 - b. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak

Wakaf benda bergerak berupa uang yang merupakan terobosan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah
- 3) *Wa>qif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya
 - b) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan
 - c) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
 - d) Mengisi formulir pernyataan kehendak *wa>qif* yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf
- 4) Dalam hal *wa>qif* tidak dapat hadir, maka *wa>qif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya
- 5) *Wa>qif* dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada *na>z}ir* di hadapan PPAIW yang selanjutnya *na>z}ir* menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur pengelolaan wakaf bahwa *na>z}ir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf

sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakafnya. Selanjutnya Undang-undang tersebut menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut:⁴⁶

- (1) Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip Syari'ah
- (2) Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif
- (3) Apabila pengelolaan memerlukan penjamin, maka harus menggunakan penjamin Syari'ah
- (4) Bagi wakaf yang terlantar atau berasal dari luar negeri, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia
- (5) Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, waqif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan na'zir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf
- (6) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan:
 - (a) Harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia
 - (b) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syari'ah atau instrument keuangan Syari'ah
 - (c) Dalam hal Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu,

⁴⁶Rahmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.134-135

maka na>z}ir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang dimaksud

- (d) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syari'ah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (e) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syari'ah harus diasuransikan pada asuransi Syari'ah

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam sebuah karya ilmiah adalah hal yang mutlak dilakukan agar hasil yang diperoleh dapat objektif sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Penelitian pada hakikatnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data atau menarik kesimpulan atas gejala-gejala tertentu dalam gejala empirik.⁴⁷ Selain itu, penelitian diperlukan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode peneltiandan secara umum bertujuan menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada.⁴⁸

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan wawancara secara langsung kepada responden dan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap terkait permasalahan yang diteliti. Adapun sifat penelitian ialah studi kasus terhadap persepsi ketua Yayasan SMIP 1946, ketua Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam dan ketua Masjid al-Taubah. Lokasi penelitian berada di Jalan Masjid Jami Kelurahan Sungai

⁴⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 91

⁴⁸Muh}ammad Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 4-8

Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara, di Jalan Beruntung Jaya Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dan di Jalan Kampung Melayu Laut Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah *na>z/jir* yang berbentuk organisasi yaitu pengurus Yayasan SMIP 1946, pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam dan pengurus Masjid al-Taubah. Adapun objek penelitian adalah mengenai gambaran umum tentang persepsi *na>z/jir* Banjarmasin terhadap pemberdayaan harta benda wakaf di SMIP 1946 Kecamatan Banjarmasin Utara, RA. Islam Bakti Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Masjid al-Taubah Kecamatan Banjarmasin Tengah.

C. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi Identitas responden yang meliputi nama, umur, pekerjaan, pendidikan dan alamat serta pemberdayaan harta benda wakaf di SMIP 1946 Kecamatan Banjarmasin Utara, RA. Islam Bakti Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Masjid al-Taubah Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini ialah:

1. Responden yaitu ketua Yayasan SMIP 1946, ketua Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam dan ketua Masjid al-Taubah, dan jumlahnya tiga orang.

2. Informan yaitu alumni Yayasan SMIP 1946 dan masyarakat di sekitar Masjid al-Taubah, masing-masing dua.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan orang yang diwawancarai dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti,⁴⁹ dalam penelitian ini wawancara menggunakan bantuan alat tulis.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan tahapan:

- a) Editing yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap data-data yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelebihanannya.
- b) Interpretasi yaitu memberikan penafsiran atau penjelasan seperlunya terhadap bahan yang kurang jelas dan susah memahaminya, sehingga mudah dimengerti.

2. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah temuan di lapangan

⁴⁹ Burhan Bungin, *op. cit.*, h. 157-158

dihubungkan dengan teori pemberdayaan harta benda wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (bab II).

F. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini dimulai ketika penulis menemukan sebuah masalah kemudian melakukan observasi awal terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan mewawancarai secara langsung kepada responden dan informan, kemudian mengkonsultasikannya dengan dosen penasihat dan dibuat proposal yang diajukan ke Biro Skripsi pada bulan Juni 2013. Setelah diterima pada tanggal 21 Agustus 2013 dengan penetapan nomor: In. 04/II.I/PP.00.9/8502/2013, maka dibuat menjadi desain operasional yang diseminarkan pada tanggal 30 Oktober 2013 dengan penetapan nomor: In. 04/II.I/PP.00.9/9146/2013.

2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah proposal ini disidangkan, penulis mengadakan riset kelapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian yang masanya disesuaikan dengan surat izin riset. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan izin riset yang diserahkan kepada ketua Yayasan

SMIP 1946, ketua Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam dan ketua Masjid al-Taubah yang berlangsung selama satu bulan sejak tanggal 15 November s.d. 15 Desember 2013, kemudian dilanjutkan kembali selama satu bulan sejak tanggal 16 April s.d. 16 Mei 2014.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah terkumpul, kemudian penulis mengolah data tersebut menggunakan teknik editing dan interpretasi data yang semuanya dituangkan dalam laporan penelitian, kemudian data tersebut dianalisis sesuai ilmu perwakafan mengenai pemberdayaan harta benda wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-Undang wakaf.

4. Tahap Penyempurnaan (Penutup)

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan seluruh hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan di hadapan tim penguji skripsi.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada responden dan informan terhadap persepsi *na>z/jir* Banjarmasin terhadap pemberdayaan harta benda wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Laporan Hasil Penelitian

Profil Yayasan SMIP 1946 di Jalan Masjid Jami No.41 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara

Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP) didirikan pada tanggal 15 Oktober 1946 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Z\\ulQa'dah* 1365 *Hijriyah* di Banjarmasin, dengan bermodalkan uang yang berasal dari hasil pasar amal (*bazar*) yang terkumpul dari sumbangan para dermawan. Pendirian SMIP didasari oleh pemikiran para tokoh Islam yang mempunyai gagasan perlunya lembaga Pendidikan Islam dengan penyajian kurikulum yang memadukan aspek-aspek pendidikan keagamaan dengan aspek-aspek pendidikan umum.

Tanggal 15 Oktober 1956 bertepatan dengan hari ulang tahun ke-10 berdirinya SMIP diadakan rapat silaturahmi antara eks pelajar SMIP yang ada di Yogyakarta. Rapat berhasil memilih pengurus yang diketuai oleh M.Asy'ari dan sekretaris A.Halim Hamid, serta dibantu oleh beberapa orang anggota

pengurus. Organisasi tersebut beranggotakan sekitar 40 orang yang terdiri dari abituren yang menamatkan sekolahnya di SMIP dan mereka yang tidak sampai menamatkannya namun pernah belajar di SMIP.

Tanggal 26 April 1959 di Banjarmasin, didirikan sebuah organisasi yang dinamai dengan Himpunan Bekas Pelajar (HBP) SMIP Banjarmasin dengan tujuan memberikan bantuan moril dan materil untuk kesejahteraan SMIP dan mempererat hubungan bekas pelajar SMIP dimana saja mereka berada. Dengan didirikannya HBP SMIP Banjarmasin ini, maka otomatis warga eks SMIP Yogyakarta menyatakan diri sebagai cabang Yogyakarta. Setiap kegiatan yang dilakukan di Yogyakarta selalu saja dilaporkan di Banjarmasin. Demikian pula sebaliknya, sehingga komunikasi terjalin cukup baik. Setelah beberapa tahun berjalan, ternyata eks pelajar SMIP yang ada di Yogyakarta hampir semuanya kembali ke Kalimantan Selatan karena masing-masing sudah menyelesaikan studinya, sehingga warga eks SMIP cabang Yogyakarta hanya tinggal beberapa orang saja lagi. Dengan demikian, kegiatannya pun ikut macet.

Sejak berdirinya SMIP tahun 1946, lembaga pendidikan ini diasuh oleh sebuah kepengurusan yang dipimpin oleh H.Hanafie Gobit. Sejak tahun 1961 dengan Akta Notaris Nomor 25 tertanggal 30 Maret 1961, sekolah tersebut diasuh sebuah yayasan dengan nama “Yayasan Kesejahteraan Madrasah Menengah Islam” (YKMMI) yang diketuai oleh H.Hanafie Gobit dan dilengkapi dengan sejumlah anggota. Sejak berdirinya sekolah ini, dana diperoleh dari hasil sumbangan masyarakat baik berupa *infu>q, s}adaqah*

serta SPP murid, ditunjang pula oleh Badan Pengurus Zakat (BPZ) sampai badan ini bubar, dan lain-lain. Pada tahun ajaran 1962/1963 dan 1964 pernah mendapat bantuan dari Kementerian P & K (Depdikbud-sekarang). Setelah itu terhenti dan baru mulai tahun 1979/1980 sampai sekarang bantuan tersebut diterima dalam bentuk uang dan peralatan. Di samping itu, bantuan juga secara insidental diterima dari Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II Kotamadya Banjarmasin terutama berkenaan dengan HUT.

Sekolah ini pada awalnya tidak memiliki gedung sendiri, hanya meminjam sebuah gedung tua milik/bekas HIS Muh{ammadiyah yang terletak di Jalan Kalimantan (S.Parman-sekarang), karena gedung tersebut belum dimanfaatkan pemiliknya akibat hancurnya pendidikan di masa pemerintahan Jepang. Gedung tersebut memiliki 6 bilik belajar dan sebuah ruang kantor. Berhubung gedung tersebut oleh pemerintah/Muh}ammadiyah akan dipergunakan, maka atas wakaf dan swadaya masyarakat kota Banjarmasin dan izin Pemerintah daerah dimulailah membangun gedung sendiri yang berlokasi di Jalan Masjid Jami. Keadaan tanah sekarang sudah bersertifikat dengan Nomor 10/1967 dan sudah dipagari dengan kayu ulin sejak tahun 1992/1993.

Tanggal 13 November 1983, saat peringatan Hari Ulang Tahun SMIP yang ke-37 diselenggarakan sebuah pertemuan antara para keluarga besar sekolah tersebut. Pertemuan ini kemudian berkembang menjadi rapat gabungan antara para alumni bersama dengan Dewan Pengurus Yayasan untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam usaha menanggulangi

masalah yang dihadapi sekolah. Salah satunya adalah dibentuknya “Panitia Sembilan” diketuai H.M.Syukran AM,BA yang telah berhasil merampungkan tugasnya yaitu dengan diterima dan disetujuinya sejumlah saran dan draft perubahan anggaran dasar Yayasan yang mereka ajukan kepada Dewan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Madrasah Menengah Islam. Yayasan Kesejahteraan Madrasah Menengah Islam selanjutnya berubah nama menjadi “Yayasan Pendidikan Islam SMIP 1946” diketuai H.M.Syukran AM,BA dengan Akta Notaris Nomor 40 Tahun 1983 serta merubah nama kepengurusan Himpunan Bekas Pelajar (HBP) SMIP menjadi “Himpunan Keluarga Besar SMIP 1946” diketuai Drs.Bakhtiar Effendi.

Susunan na>z}iratau kepengurusan Yayasan SMIP 1946 selama masa bakti dua periode tahun 2005-2010 kemudian dilanjutkan kembali tahun 2010-2015 sebagai berikut:

Dewan Pembina:

Ketua : Drs. HM. Asy’ari, MA

Wakil Ketua : Drs. H. Abdul Hakim

Sekretaris : DR. H. Burhanuddin Abdullah, M.Ag.

Anggota : KH. M. Junaidi AS Khalid

Prof. Dr. H. Badjuri Ali, MA

H. Syukran AM, BA

H. A. Kusairi, SH.

H.M. Aini Hamid

H. Firmansyah

Drs. H. Syarhani Suhaily

HJ. Munirah Yasin

Dra. Hj. Rohani Syar'ie

Pengawas : KH. Husin Naparin, Lc., MA

H. Juni Rif'at, SE., MM. (Direktur Utama Bank Kal-Sel)

Drs. H. Zulfadli Gazali, M.Si. (Sekdako Banjarmasin)

Drs. H. Heriansyah, M.Si.(Camat Banjarmasin Utara)

AKP Budhi Santoso, S.P. M.M (Kapolsek Banjarmasin
Utara)

Drs. H. Syahrani Budi.

Pengurus: Ketua : Drs. HM. Amin, MA

Wakil Ketua I : Drs. H. Abdul Aziz Azhar, MM

Wakil Ketua II : Ir. H. Hudan Rahmani

Wakil Ketua III : H. A. Rasyid Rahman, SH

Sekretaris : M. Yusuf, SE

Wakil Sekretaris : Hj. Sri Harmini, S.Pd.

Bendahara : Dra. Hj. Unaizah Hanafi

Wakil Bendahara : Rusydah Aini, S.Ag.

I. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Kordinator : Dra. Siti Murni

Anggota : Bakhrudin, S,Pd.

Zuhaidie, S.Pd.I

II. Bidang Sarana dan Pembangunan

Kordinator : Drs. M. Ali Imran

Anggota : Hj. Masriah

Drs. H. Ahmad Jayadi Mahmud

Hj. Khairiyah

III. Bidang Dana

Kordinator : Hj. Lathifah Hani, S.Pd.

Anggota : Dra. Hj. Nailah Husaini Sy.

Drs. H. Abdul Hadi

Supian Husni

IV. Bidang Alumni

Kordinator : M. Fadli

Anggota : Drs. H. Irhamsyah Safari

Dra. Hj. Rajihah Hanafi

Hj. Rabiatal Adawiyah, S.Pd.

Berikut merupakan uraian data untuk Yayasan SMIP 1946 di Jalan Masjid Jami No.41 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara

Identitas dan Hasil Wawancara dengan Responden

Nama : Drs.H.M.Amin Djamaluddin,MA

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 November 1955

Alamat : Jalan Kemiri No.70 A RT.35 RW.22 Gatot Subroto

IV Banjarmasin

Pendidikan	: S2
Pekerjaan	: Dosen Fakultas Syari'ah dan ekonomi Islam dan Kepala Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	: Ketua Yayasan SMIP 1946

Menurut keterangan beliau, kepengurusan Yayasan SMIP 1946 adalah kepengurusan yang berbentuk organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Kepengurusan yang ada sejak awal terbentuk adalah kepengurusan dari orang-orang yang benar-benar mengerti tentang keadaan Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP), yaitu pendiri-pendiri dan alumni-alumninya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa para pengurusnya benar-benar dapat membuat Yayasan SMIP 1946 menjadi lebih baik ke depan berkat hasil kerjasama dan pemikiran yang matang. Untuk menjadi ketua pengurus, juga diambil dari alumni Yayasan SMIP 1946 yang dianggap berkompoten memimpin anggota menjadikan pengelolaan benda-benda wakaf seperti lahan dan dana yang ada benar-benar bermanfaat untuk sarana pendidikan.⁵⁰

Pembinaan kepengurusan tidak ada yang khusus, karena dari kepengurusan yang dipilih dari orang-orang yang benar-benar mengerti keadaan Yayasan SMIP 1946 dianggap sudah merupakan pembinaan terhadap diri masing-masing. Selain itu, pengurus juga sering mengadakan musyawarah bersama demi kemajuan pengelolaan Yayasan SMIP 1946. Para

⁵⁰ Wawancara pribadi tanggal 19 November 2013, di Kantor PPB jam 09.00 WITA.

pengurus Yayasan SMIP 1946 selama ini adalah orang-orang yang selalu bekerja-keras dengan sukarela dan mengutamakan kerjasama. Setiap kepengurusan berlangsung selama 5 tahun (satu periode), kepengurusan yang ada sekarang sudah berjalan selama dua periode yaitu 10 tahun lamanya dari tahun 2005-2010 dan berlanjut 2010-2015.⁵¹

Pengurus akan mendapatkan imbalan atas yang dikerjakan jika memang memerlukan dana, misalnya untuk mengganti biaya transportasi kesana-kemari, biaya konsumsi saat mengadakan rapat atau musyawarah, biaya sarana dan prasarana kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Yayasan SMIP 1946 seperti acara Ulang Tahun SMIP 1946 sekaligus reuni para alumni yang diadakan setiap 10 tahun sekali, dan lain-lain. Harta benda wakaf yang selama ini menjadi pemasukan Yayasan SMIP 1946 adalah berdasarkan hasil musyawarah atau rapat pengurus, lahan kosong yang berada di depan halaman SMIP 1946 akhirnya dibangun menjadi enam buah toko yang kemudian hasil sewa semua tokonya digunakan untuk menunjang sarana pendidikan di SMIP 1946, sehingga dengan adanya toko-toko tersebut maka pemasukan untuk Yayasan SMIP 1946 tidak hanya mengharap dari pemberian sumbangan yang tidak tentu saja tetapi juga akan didapatkan secara terus-menerus. Hasil pemasukan dari sewa enam buah toko yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun terakhir ini telah membuahkan hasil yang menggembirakan, sarana dan prasarana yang selama ini sangat minim menjadi bertambah sedikit demi sedikit. Misalnya saja, minimnya aula,

⁵¹Wawancara pribadi tanggal 10 Desember 2013, di Kantor PPB jam 09.00 WITA.

perpustakaan dan mus}alla yang selama ini selalu dijadikan satu untuk tingkat SMP, MTS dan MA ditambah sehingga masing-masing tingkatan memiliki ketiga sarana tersebut. Selain itu, prasarana seperti buku-buku di perpustakaan yang semakin banyak, keringanan biaya untuk siswa-siswi yang kurang mampu juga merupakan bukti perkembangan pengelolaan benda wakaf di Yayasan SMIP 1946. Selain enam buah toko tersebut, pemasukan yang diterima oleh pengurus adalah sumbangan dari para alumni untuk menambah biaya pembangunan.⁵²

Tanggapan yang beliau kemukakan mengenai konsep pemberdayaan harta benda wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf adalah sebagai berikut: Mengenai pengertian wakaf sendiri, sebenarnya menurut pemikiran pengurus adalah jika semua rukun dan syarat wakaf sudah terpenuhi, bendanya adalah yang dapat dimanfaatkan selamanya sehingga hanya terpacu pada benda tetap seperti lahan atau tanah wakaf untuk berdirinya SMIP 1946. Sedangkan untuk benda bergerak seperti uang, jika ditujukan untuk pembangunan fisik baru bisa dikatakan sebagai wakaf. Namun, walaupun benda tetap harus dikelola dengan baik pula sehingga manfaatnya bisa terus-menerus dikembangkan. Jika benda bergerak tersebut berupa kendaraan dan lain-lain juga sah saja asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mengenai wakaf berupa uang, berdasarkan pemikiran saya adalah bentuk wakaf yang tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus melibatkan banyak pihak, sehingga pengelolaannya pun harus benar-

⁵² Wawancara pribadi tanggal 21 April 2014, di Kantor PPB jam 09.00 WITA.

benar dilakukan dengan baik dan sesuai prinsip syaria'h. Selama ini pengurus juga tidak pernah menerima dana (uang) dalam jumlah besar sehingga tidak bisa dikelola lebih lanjut sesuai ketentuan Undang-undang.

Kendala yang dihadapi pengurus selama ini antara lain: Peran pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia yang tidak aktif memberikan sosialisasi kepada pengurus wakaf atau na'z}irdi setiap kota bahkan di setiap daerah sehingga pengurus wakaf tidak mendapat pembekalan dan pemahaman yang lebih baik terhadap pemberdayaan harta benda wakaf. Pengurus juga mengalami kesulitan dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang wakaf yang dianggap hanya merupakan *s}adaqah* sunnah saja, sehingga sebagian besar dana yang diperoleh Yayasan SMIP 1946 adalah dari para alumni sendiri.⁵³

Identitas dan Hasil Wawancara dengan Informan I

Nama : Khairiah binti Ahmad Baqi

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 April 1990

Alamat :Jalan Masjid Jami No.20 RT.10 RW.05 Banjarmasin

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru Honorer

Selaku : Alumni SMIP 1946 tahun 2005

⁵³Wawancara pribadi tanggal 14 Mei 2014, di Kantor PPB jam 09.00 WITA.

Menurut keterangannya setelah mengunjungi SMIP 1946 pada bulan September 2013, kondisi SMIP 1946 saat itu mengalami beberapa perubahan. Keadaan lapangan yang dulu jika hujan selalu banjir dan becek tidak ada lagi karena sudah disemen, selain itu ada beberapa bangunan yang hampir jadi tetapi informan tidak sempat bertanya bangunan apa saja itu karena hanya berkunjung sebentar saja kesana. Perubahan kondisi yang semakin baik itu berkat pengelolaan yang baik pula.⁵⁴

Identitas dan Hasil Wawancara dengan Informan II

Nama : Halidah binti Muhammad Fauzi

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 02 Februari 1992

Alamat : Jl. Sungai Jingah No.25 RT.02 RW.01 Banjarmasin

Pendidikan : Madrasah Aliyah

Pekerjaan : Karyawati

Selaku : Alumni SMIP 1946 tahun 2007

Menurut keterangannya setelah mengunjungi SMIP 1946 pada bulan Maret 2014, sekarang kondisi SMIP 1946 semakin baik dari yang sebelumnya karena fasilitas di sana bertambah dalam hal sarana dan prasarana pendidikan. Kekurangan-kekurangan pembangunan fisik selama dia masih menjadi pelajar di sana sekarang sudah mulai dilengkapi, yaitu aula, mus}alla, dan

⁵⁴Wawancara pribadi tanggal 4 Mei 2014, di Jalan Masjid Jami jam 17.00 WITA.

perpustakaan di setiap tingkatan masing-masing. Peralatan olahraga dan buku-buku di perpustakaan juga mulai ditambah.⁵⁵

Profil Masjid al-Taubah di Jalan Kampung Melayu Laut Gang Istiqomah RT.05 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah

Gambar situasi daftar isian 207 Nomor Hak 1627 No.16/1992, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Timur (dulu) Kelurahan Melayu untuk Langgar di atasnya berdiri sebuah bangunan dari kayu, dengan tanda-tanda batas utara Sungai Martapura, timur Gang Istiqomah, selatan gang, barat aunoorrofik luas 163 meter persegi, diukur oleh Yusni dan Noor, nama pemohon H.Bakran bin H.Taha beralamat di Jalan Kampung Melayu Laut RT.06 Banjarmasin berdasarkan surat keterangan Lurah Melayu tanggal 17 Desember 1991 Nomor: 13/I-4/PTL/ML/XII/1991 tanggal 27 Januari 1992 di Banjarmasin oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yaitu Drs.Iskandar Djamaluddin.

Pendaftaran pertama hak milik No.1627 Kelurahan Melayu, pemberian hak atas tanah Negara, dalam surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 16 Juni 1992 NO.SK.656/493/K-I/BN/BPN, dengan gambar situasi tanggal 27 Januari 1992 No 16/1992 luasnya 163 meter persegi, atas nama pemegang hak H.Bakran bin H.Taha, pembukuan di Banjarmasin tanggal 29 Juni 1992

⁵⁵Wawancara pribadi tanggal 11 Mei 2014, di Jalan Sungai Jingah jam 11.00 WITA.

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yaitu Drs.Soeyadi, penerbitan sertifikat di Banjarmasin tanggal 7 Juli 1992 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yaitu Drs.Soeyadi, penunjuk surat keterangan keadaan tanah tanggal 27 November Nomor: 08/I-4/SKT/ML/XX/1990.Lurah Melayu.

Pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya dengan sebab perubahan wakaf (berdasarkan akta v akta pengganti ikrar wakaf dari PPAIW Kecamatan Banjarmasin Timur (dulu) tanggal 31 Desember 1990 No.W5/67/K1-3/Tahun 1990 dan surat pengesahan na>z}ir tanggal 20 Juni 1981 No.W5/07/KF/02/Tahun 1981 untuk Langgar al-Taubah), tanggal pendaftaran 3 Juli 1992 No daftar isian 307: 1908/92 No daftar isian 208: 983/PH/98, atas nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya Kasful Anwar (Ketua), Abdul Halim (Sekretaris), Sanusi (Bendahara), Syukur Halid (Anggota), Maskon Tayip (Anggota), tanggal 7 Juli 1992 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yaitu Drs.Soeyadi.

Tanggal 16 Januari 2007 di Banjarmasin oleh Drs.H.Gufran Ismail selaku Kepala Departemen Agama Kantor Kota Banjarmasin Jalan Pulau Laut No.24 Banjarmasin mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: Kd.17.10/6/HM.00.1/036/2007 berdasarkan surat Panitia Masjid al-Taubah Nomor: B-2-001/MA/XII/2006 tanggal 10 Januari 2007 tentang rekomendasi untuk permohonan perubahan status Langgar atau Mus}alla al-Taubah menjadi Masjid al-Taubah Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin

Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan pertimbangan persetujuan masyarakat sekitar lingkungan Langgar atau Mus}alla al-Taubah, Camat Banjarmasin Tengah, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Lurah Kelurahan Melayu.

Susunan *na>z/ir*atau kepengurusan Masjid al-Taubah tahun 2006 sampai sekarang:

Dewan Pelindung:Camat Banjarmasin Tengah

Lurah Melayu

RT.05, RT.06, dan RT.10

Pengawas :Ustadz H.M.Sya’bi Hanafiah

Ustadz H.Hasanuddin HK S.Pdi

Pengurus: Ketua : Abdussamad

Wakil Ketua : M.Yunani

Sekretaris : Saipani,S.Ag

Bendahara : H.Riyad Adenani

Wakil Bendahara : Mustafa

I. Seksi Pembangunan

Ketua : Huzri

Wakil Ketua : Yohani Noor Tarmizi

Sekretaris : Saipani,S.Ag

Deddy Iskandar

Bendahara : H.Riyad Adenani

Mustafa

Arsitek : Mahyuni

Pengawas : Ghozali Taher

II. Seksi Dana

Kordinator : at-Turmuji

Anggota : Muhlannor Mukhlis

Arief H.S

III. Seksi Keagamaan dan Peribadatan

Kordinator : Harliansyah

Abdussamad

M.Yunani

IV. Seksi Kebersihan

Kordinator : Anang Saukani

Anggota : Faturrahim

Abdullah

Juli Rahmadi

Berikut merupakan uraian data untuk Masjid al-Taubah di Jalan Kampung Melayu Laut Gang Istiqomah RT.05 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Identitas dan Hasil Wawancara dengan Responden

Nama : Abdussamad

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Agustus 1950

Alamat : Jl Kampung Melayu Laut No.43 RT.06 RW.01
Banjarmasin

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Kepala Rumah Tangga

Jabatan : Ketua Masjid al-Taubah

Menurut keterangan beliau, kepengurusan Masjid al-Taubah adalah kepengurusan yang berbentuk organisasi yang bergerak di bidang keagamaan. Kepengurusan yang ada sejak awal terbentuk sampai sekarang adalah kepengurusan dari orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga satu sama lain dengan pengurus pertama agar hubungan kekeluargaan tidak renggang bahkan putus. Untuk menjadi ketua pengurus, dipilih dari yang usianya paling tua dari semua pengurus yang ada.⁵⁶

Pembinaan kepengurusan tidak pernah ada karena dianggap tidak perlu lagi. Para pengurus Masjid al-Taubah selama ini adalah orang-orang yang dianggap sukarela saja untuk membantu. Setiap kepengurusan

⁵⁶Wawancara pribadi tanggal 29 November 2013, di teras Masjid al-Taubah jam 15.00 WITA.

berlangsung tidak menentu tahun dan periodenya, kepengurusan yang ada sekarang sudah berjalan selama 13 tahun lamanya dari tahun 2001-2014.⁵⁷

Pengurus akan mendapatkan imbalan atas yang dikerjakan jika memang memerlukan dana, misalnya untuk mengganti biaya transportasi kesana-kemari, biaya konsumsi saat mengadakan rapat atau musyawarah, biaya konsumsi untuk kegiatan keagamaan dan lain-lain. Harta benda wakaf yang selama ini menjadi pemasukan Masjid al-Taubah adalah berdasarkan hasil sumbangan berupa infaq, sadaqah hari Jum'at dan hari-hari lainnya serta hasil sumbangan setiap rumah dan pemerintah yang didapatkan pada bulan Agustus 2010 digunakan untuk membangun kembali Masjid dengan bentuk bangunan yang berbeda namun masih dengan letak, posisi, luas, dan tujuan yang sama. Adanya pembangunan kembali, tidak menambah fungsi selain untuk tempat peribadatan.⁵⁸

Tanggapan yang beliau kemukakan mengenai konsep pemberdayaan harta benda wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf adalah sebagai berikut: Mengenai pengertian wakaf sendiri harus sesuai ajaran Islam yaitu bermanfaat untuk selamanya, pengurus menolak jika ada jangka waktu tertentu karena wakaf itu harus abadi dan bersifat benda tetap kecuali jika benda tersebut tidak dapat digunakan lagi baru boleh

⁵⁷Wawancara pribadi tanggal 13 Desember 2014, di teras Masjid al-Taubah jam 14.30 WITA.

⁵⁸Wawancara pribadi tanggal 25 April 2014, di teras Masjid al-Taubah jam 15.00 WITA.

diganti. Sedangkan untuk benda bergerak seperti uang, akan langsung habis jika digunakan.

Kendala yang dihadapi pengurus selama ini antara lain: Ketidaktahuan terhadap perkembangan perundang-undangan wakaf sehingga hanya berpedoman pada majalah-majalah Islam yang selama ini dibaca tentang wakaf, Pengurus juga mengalami kesulitan dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang wakaf yang dianggap hanya merupakan sadaqah sunnah saja, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengurus wakaf.⁵⁹

Identitas dan Hasil Wawancara dengan Informan I

Nama : Yasir bin Abdul Majid

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 Januari 1980

Alamat : Jalan Kampung Melayu Laut No.50 RT.06 RW.01
Banjarmasin

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh

Selaku : Masyarakat sekitar Masjid al-Taubah

⁵⁹ Wawancara pribadi tanggal 09 Mei 2014, di teras Masjid al-Taubah jam 10.00 WITA.

Menurut keterangan, kondisi Masjid al-Taubah tidak mengalami banyak perubahan. Keadaan masih tetap seperti semula digunakan untuk tempat beribadah dan kegiatan-kegiatan agama yang lain, hanya bentuknya saja yang berubah.⁶⁰

Identitas dan Hasil Wawancara dengan Informan II

Nama : Harisah binti Wahab

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Oktober 1981

Alamat : Jalan Kampung Melayu Laut No.19 RT.05
RW.01 Banjarmasin

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selaku : Masyarakat sekitar Masjid al-Taubah

Menurut keterangan, perubahan bentuk masjid tidak menambah dan tidak mengurangi fungsinya sebagai tempat ibadah.⁶¹

Profil Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam di Jalan Beruntung Jaya No. 54 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kotamadya Banjarmasin.

⁶⁰Wawancara pribadi tanggal 01 Mei 2014, di Jalan Kampung Melayu Laut jam 16.30 WITA.

⁶¹Wawancara pribadi tanggal 15 Mei 2014, di Jalan Kampung Melayu Laut jam 19.30 WITA.

Yayasan pendidikan Bakti Wanita Islam (YPBWI) merupakan badan otonom Organisasi Wanita Islam yang khusus bergerak di bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal dan pendidikan kemasyarakatan. Yayasan ini pertama kali berdiri di Solo pada tahun 1966, dan sejak awal berdiri yayasan tersebut mengelola pendidikan anak usia dini berupa Taman Kanak-Kanak yang pada saat itu belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah. Para pendiri menyadari bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting untuk membangun kecerdasan yang akan menentukan kehidupan manusia selanjutnya. Para pendiri memberikan nama “BAKTI” yang berarti Bina Akhlaq, Keimanan, serta Taqwa sesuai syariat Islam.

Adapun Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam perwakilan Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Beruntung Jaya No. 54 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan membentuk Raudhatul Athfal (RA) Islam Bakti yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1985. Pendirian Raudhatul Athfal (RA) tersebut dirasa perlu oleh Organisasi Wanita Islam tersebut sebagai upaya mewujudkan generasi Bangsa yang Islami.

Sekolah ini merupakan tanah wakaf dari Hj. Asiah yang awalnya dibeli pada tahun 2002 dalam keadaan di atasnya merupakan tanah kosong. Tanah tersebut berukuran sekitar 8x20 meter. Berdasarkan Keputusan Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan Nomor w.o/6/PP.03.2/020/1994, maka pada tanggal 5 Januari 1994 sekolah Raudhatul Athfal (RA) Islam Bakti disahkan dengan Nomor Statistik Madrasah 012637101004.

Adapun Susunan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam perwakilan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Ketua : Hj. Mashunah Hanafi

Wakil Ketua : Hj. Rajihah Hanafi

Sekretaris : Hj. Yusna Zaidah

Anggota : Fitriana Sy

Munisah

Hj. Wahidah

Rubaiyah, S.Pd

Wahidah

Jamilah

Norlaila Hayati

Rabiatul Adawiyah

Jamilah

Berikut merupakan uraian data untuk Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam perwakilan Kalimantan Selatan.

Identitas dan Hasil Wawancara dengan Responden

Nama : Hj. Mashunah Hanafi

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Desember 1952

Alamat : Jalan Raya Beruntung Jaya No. 52/54 RT. 045
RW. 004 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan
Banjarmasin Selatan

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Jabatan : Ketua Yayasan

Menurut keterangan beliau, kepengurusan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam perwakilan Kalimantan Selatan adalah kepengurusan yang berbentuk organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Kepengurusan yang ada sejak awal terbentuk adalah kepengurusan dari orang-orang yang benar-benar berusaha memajukan pendidikan. Ketua pengurus dipilih dari hasil kesepakatan organisasi, yang dianggap berkompeten memimpin anggota menjadikan pengelolaan benda-benda wakaf seperti lahan dan dana yang ada benar-benar bermanfaat untuk sarana pendidikan.⁶²

Pembinaan kepengurusan seserig mungkin dilakukan untuk mengembangkan pola pikir pengurus dalam memberdayakan harta benda wakaf yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam perwakilan Kalimantan Selatan. Selain itu, pengurus juga sering mengadakan musyawarah bersama demi kemajuan pengelolaan Yayasan tersebut. Para pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam perwakilan Kalimantan

⁶² Wawancara pribadi tanggal 24 Juni 2014, di Kantor Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jam 11.00 WITA.

Selatan selama ini adalah orang-orang yang selalu bekerja-keras dengan sukarela dan mengutamakan kerjasama.

Pengurus akan mendapatkan imbalan atas yang dikerjakan jika memang memerlukan dana, misalnya untuk mengganti biaya transportasi kesana-kemari, biaya konsumsi saat mengadakan rapat atau musyawarah, biaya sarana dan prasarana kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam perwakilan Kalimantan Selatan seperti acara Workshop dan lain-lain. Harta benda wakaf yang selama ini menjadi pemasukan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam perwakilan Kalimantan Selatan adalah bantuan dari donatur, *s}adaqah, zakat, infa>q* dan usaha-usaha yang halal, sah serta tidak mengikat seperti penyimpanan keuangan di bank dalam bentuk rekening koran, deposito dan tabungan yang diatur penggunaannya.⁶³

Tanggapan yang beliau kemukakan mengenai konsep pemberdayaan harta benda wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf adalah sebagai berikut: Mengenai pengertian wakaf sendiri, menurut pemikiran pengurus adalah jika semua rukun dan syarat wakaf sudah terpenuhi, bendanya adalah yang dapat dimanfaatkan selamanya, namun tidak hanya terpaku pada benda tetap saja karena benda tidak tetap seperti uang dapat dimanfaatkan dengan pengelolaan yang benar. Jika benda bergerak

⁶³Wawancara pribadi tanggal 24 Juni 2014, di Kantor Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jam 12.00 WITA.

tersebut berupa kendaraan dan lain-lain juga sah saja asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kendala yang dihadapi pengurus selama ini antara lain: Peran pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia yang tidak aktif memberikan sosialisasi serta tidak menjalin kerja sama dengan pengurus wakaf atau *na>z}ir* sehingga pengurus wakaf berusaha sendiri mendidik pemikiran sumber daya manusianya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.⁶⁴

B. Analisis Kasus

Setelah memperhatikan hasil penelitian berupa data-data yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan tersebut akan dianalisis berdasarkan Hukum Wakaf Islam dan Undang-undang Wakaf.

Ketua Yayasan SMIP 1946 dan ketua Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam memberikan persepsi yang tidak jauh berbeda dengan konsep pemberdayaan harta benda wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sedangkan ketua Masjid al-Taubah memiliki pandangan yang berbeda karena terpaku kepada beberapa konsep Islam yang masih kaku dan tidak dapat diganggu-gugat. Perbedaan persepsi tersebut terlihat dari ketua Yayasan SMIP 1946 yang memiliki pemikiran mengembangkan harta benda wakaf dengan cara mengelola lahan wakaf yang kosong menjadi bentuk

⁶⁴Wawancara pribadi tanggal 24 Juni 2014, di Kantor Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jam 14.00 WITA.

usaha sebagai pemasukan yang terus ada. Adapun ketua Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam memiliki pemikiran mengembangkan harta benda wakaf dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pelatihan dan pengadaan sarana penunjang serta adanya peraturan keuangan. Sedangkan, ketua Masjid al-Taubah memiliki pemikiran bahwa harta benda wakaf tidak bisa dikembangkan, karena harta benda wakaf harus bersifat kekal zatnya, tidak dapat dijualbelikan, dihibahkan maupun dialihfungsikan.

Dilihat dari beberapa definisi wakaf yang telah diuraikan dalam Bab II, penulis menyimpulkan bahwa, penahanan yang bersifat **kekalkokonya** diartikan sebagai tidak melenyapkan pokoknya akibat dijual-belikan, dihibahkan atau dialihfungsikan kecuali tanpa sebab yang dibenarkan dan juga tidak digunakan ke hal-hal yang dilarang.⁶⁵ Sehingga jika harta benda wakaf digunakan untuk usaha maupun hal lainnya yang sesuai prinsip syari'ah yang dapat berkembang hasilnya demi kesejahteraan perekonomian, maka tetap dibenarkan. Terletak pula kepada **manfaat** benda wakaf yang terus-menerus sehingga pahala *wa>qif* akan terus mengalir pula seperti pemikiran ketua Yayasan SMIP 1946 dan ketua Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberikan dua tambahan dalam unsur wakaf yaitu pengelola wakaf dan jangka waktu wakaf, artinya dua hal tersebut merupakan hal yang penting dalam wakaf selain

⁶⁵Hal tersebut juga sejalan dengan definisi yang dikemukakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “wakaf adalah menahan harta yang dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

unsur (rukun) menurut Hukum Islam yaitu *wa>qif* (orang yang berwakaf), *mauqu>f bih* (benda yang diwakafkan), *mauqu>f 'alaih* (harta benda yang diwakafkan), dan *s}igah* wakaf. Para mujtahid juga menempatkan *na>z}ir* atau pengelola wakaf sebagai unsur yang sangat penting seperti yang telah dijelaskan pada Bab II.⁶⁶ Penjelasan Pasal 26 huruf (f) Peraturan Pemerintah, yang dimaksud dengan jangka waktu untuk wakaf benda bergerak berupa uang yaitu “untuk waktu terbatas (*muaqqat*) atau tidak terbatas (*muabbad*).”⁶⁷

Kehadiran *na>z}ir* atau pengelola wakaf tidak bisa dipandang sebelah mata, sehingga penunjukan dan penentuan untuk bisa menjadi *na>z}ir* tidak bisa sembarangan. Sistem tunjuk sembarang orang oleh *wa>qif* tanpa melihat potensi, kemampuan, kejujuran serta syarat-syarat lainnya baik menurut pada Bab II sangat diperlukan. Praktik penunjukan *na>z}ir* berdasarkan kepercayaan dan kehendak *wa>qif* seperti yang dilakukan oleh ketua Masjid al-Taubah tidak relevan lagi di masa sekarang karena semakin berkembangnya zaman semakin diperlukan orang-orang yang mampu mengelola dan mengembangkan wakaf, sehingga hambatan pemberdayaan harta benda wakaf berupa *na<z}ir* wakaf yang masih tradisional tidak ada lagi.⁶⁸ *Na>z}ir* wakaf meliputi *na>z}ir* perseorangan, organisasi atau badan hukum yang harus memenuhi

⁶⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Depag, 2007), h.61

⁶⁷Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶⁸Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), Cet.ke-4, h. 52-54

persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk bisa melaksanakan tugasnya sesuai Pasal 11.

Jenis harta benda wakaf tidak hanya berupa benda tetap atau benda tidak bergerak seperti pemikiran masyarakat Indonesia pada umumnya. Jenis harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda bergerak (yang tidak habis karena dikonsumsi) dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹

Pemberdayaan harta benda wakaf meliputi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf harus sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakafnya agar dilakukan secara produktif sesuai prinsip syari'ah. Prinsip-prinsip yang telah dijelaskan pada Bab II akan membawa perwakafan di Indonesia semakin berkembang.

Selain latar belakang yang mempengaruhi pemikiran *na>z}irdalam* sistem pengangkatannya, pola pikir terhadap jenis dan cara memberdayakan harta benda wakaf, hal lain yang menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf yaitu peran pemerintah terhadap *na>z}iryang* tidak aktif bersosialisasi juga perlu diperhatikan. Menteri (agama) seharusnya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan

⁶⁹Pembagian tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Tentang Wakaf yang merupakan pembaharuan peraturan-peraturan Tentang Wakaf

fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pembinaan, Menteri dan BWI dapat melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dipandang perlu, sedangkan dalam pengawasan Menteri dapat menggunakan akuntan publik.⁷⁰ Dalam rangka pembinaan wakaf agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga *kena>zjiran*, lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan wakaf dan pihak terkait lainnya adalah: Pertama, mengimplementasikan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kedua, membenahi kemampuan Sumber Daya Manusia yang duduk dalam lembaga-lembaga *kena>zjiran*. Ketiga, mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah.⁷¹

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf juga merupakan kendala yang dihadapi oleh ketiga nazir dalam memberdayakan harta benda wakaf, karena selama ini hanya dipandang sebagai *s}adaqah* sunnah yang walaupun tidak dilakukan tidak akan berdosa. Padahal jika harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan dengan baik maka perekonomian masyarakat akan semakin meningkat.

⁷⁰Sebagaimana termuat dalam Bab VIII Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁷¹Achmad Djunaidi., *op.cit.*,h. 104

